



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Swandy Bin Sudariono Alias Swandy Alias Andy;
2. Tempat lahir : Sei Mencirim;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Turi Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim Kec.  
Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Mahluzar Alias Lujar Ginting Alias Lujar;
2. Tempat lahir : Sei Mencirim;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XVIII Sempat Aarih Desa Sei Semayang Kec.  
Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa sedang menjalani pidana pada perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAHLUZAR Als LUJAR GINTING Terdakwa II SWANDY Als ANDY bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh dua orang atau lebih pada malam hari dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan yang dilakukan dengan cara merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAHLUZAR Als LUJAR GINTING dan Terdakwa II SWANDY Als ANDY masing – masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sisa hasil penjualan sepeda motor Merk Honda Beat berwarna Magenta Hitam dengan No. Registrasi BB 4388 BJ dengan No. Rangka MH1JM1112JK711263, dan No. Mesin JM11E1662811 ;

- 1 (Satu) buah plat TNKB dengan no. Registrasi BB 4388 BJ ;

- 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) no. Registrasi BB 4388 BJ No. Rangka MH1JM1112JK711253 no. Mesin JM11E1662811 ;

- 1 (Satu) buah Surat TNKB dengan nama Pemilik JANNES SIHOMBING no. Registrasi BB 4388 BJ No. Rangka MH1JM1112JK711253 no. Mesin JM11E1662811 ;

- 1 (Satu) set kunci kontak sepeda motor Merk Honda Beat berwarna Magenta Hitam dengan No. Registrasi BB 4388 BJ dengan No. Rangka MH1JM1112JK711263, dan No. Mesin JM11E1662811.

Dikembalikan Kepada Korban Dapit Tampubolon;

4. Menetapkan agar Terdakwa I MAHLUZAR Als LUJAR GINTING Terdakwa II SWANDY Als ANDY membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MAHLUZAR ALS LUJAR GINTING bersama dengan TERDAKWA II SWANDY ALS ANDY Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 di Jl. Pulo Samosir Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di depan teras kos-kosan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I MAHLUZAR Als LUJAR GINTING dan ANGGA PRATAMA (Belum Tertangkap) datang ke tempat kerja Terdakwa II SWANDY Als ANDY di Sigaol Marbun Kec. Palipi Kab.Samosir untuk minum tuak. Selanjutnya Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I mengajak untuk minum tuak lagi di cafe Lake Toba. Sesampainya di cafe tersebut kemudian ANGGA PRATAMA mengatakan kepada Terdakwa II “Ayok, alatnya sudah kusiapkan. Jadikan kita ngambil kereta?” kemudian Terdakwa II menjawab “Ayok”. Setelah itu Terdakwa II menyampaikan ajakan tersebut kepada Terdakwa I dengan mengatakan “cimana kau maunya jadi ikut ngambil kereta?”. Kemudian Terdakwa I setuju ikut bersama Terdakwa II dengan ANGGA PRATAMA untuk ikut mengambil Sepeda Motor.
- Selanjutnya memasuki hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 04.30 Wib tiba di dipinggir jalan depan Polsek Pangururan Kec.Pangururan Kab.Samosir ANGGA langsung turun dari sepeda motor merek honda beat warna putih dengan Nopol BB 2188CD, Nomor

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JFZ128HK084957, Nomor Mesin : JFZ1E-2087516 dengan nama pemilik LIA NATALIA DAMANIK (dalam perkara lain) dan menghampiri satu unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna Hitam dengan No Reg : BB 4388 BJ. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bersama ANGGA melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dimana peran dari Terdakwa I ialah membantu ANGGA merusak kunci kontak sepeda motor yang mana dilakukan dengan menggunakan kunci huruf T yang telah dirubah menjadi bentuk L yang telah dimodifikasi oleh ANGGA dan peranan Terdakwa II ialah mengawasi agar tidak ada orang yang mendekat pada saat melakukan pencurian. Setelah pencurian berhasil terdakwa I pun berboncengan dengan Terdakwa II dan pergi ke arah Simpang Sibe-bea untuk mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merek honda beat warna putih dengan Nopol BB 2188CD, Nomor Rangka : MH1JFZ128HK084957, Nomor Mesin : JFZ1E-2087516 dengan nama pemilik LIA NATALIA DAMANIK yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama ANGGA sembunyikan dan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kedua Sepeda motor tersebut ke medan. Sedangkan, ANGGA PRATAMA kembali kerumah toke Terdakwa I yang bernama PONIYAH untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BB 6034 CA (plat tidak terpasang), nomor rangka MH1KEV211YKO31555 dan Nomor mesin KEV2E-1030253 milik toke Terdakwa I yaitu saudari PONIYAH yang sebelumnya di gunakan untuk mencuri;

- Setelah Para terdakwa bersama dengan ANGGA PRATAMA berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari kabupaten Samosir menuju Kota Medan;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam dengan no Reg BB 4388 BJ Dengan Nomor Rangka MH1JM1112JK711253, No Mesin JF11E-1662811 telah dijual oleh para terdakwa seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di daerah Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dan hasilnya sebanyak Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) telah dipakai oleh para terdakwa dan tersisa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari DAPIT TAMPUBOLON untuk mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam dengan no Reg BB 4388 BJ Dengan Nomor Rangka

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1112JK711253, No Mesin JF11E-1662811 milik DAPIT TAMPUBOLON tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DAPIT TAMPUBOLON menderita kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 2 KUHPidana

## SUBSIDER

Bahwa Terdakwa I MAHLUZAR ALS LUJAR GINTING bersama dengan TERDAKWA II SWANDY ALS ANDY Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 di Jl. Pulo Samosir Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di depan teras kos-kosan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I MAHLUZAR Als LUJAR GINTING dan ANGGA PRATAMA (Belum Tertangkap) datang ke tempat kerja Terdakwa II SWANDY Als ANDY di Sigaol Marbun Kec. Palipi Kab.Samosir untuk minum tuak. Selanjutnya Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I mengajak untuk minum tuak lagi di cafe Lake Toba. Sesampainya di cafe tersebut kemudian ANGGA PRATAMA mengatakan kepada Terdakwa II “Ayok, alatnya sudah kusiapkan. Jadikan kita ngambil kereta?” kemudian Terdakwa II menjawab “Ayok”. Setelah itu Terdakwa II menyampaikan ajakan tersebut kepada Terdakwa I dengan mengatakan “cimana kau maunya jadi ikut ngambil kereta?”. Kemudian Terdakwa I setuju ikut bersama Terdakwa II dengan ANGGA PRATAMA untuk ikut mengambil Sepeda Motor ;
- Selanjutnya memasuki hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 04.30 Wib tiba di dipinggir jalan depan Polsek Pangururan Kec.Pangururan Kab.Samosir ANGGA langsung turun dari sepeda motor merek honda beat warna putih dengan Nopol BB 2188CD, Nomor

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg





Rangka : MH1JFZ128HK084957, Nomor Mesin : JFZ1E-2087516 dengan nama pemilik LIA NATALIA DAMANIK (dalam perkara lain) dan menghampiri satu unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna Hitam dengan No Reg : BB 4388 BJ. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bersama ANGGA melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dimana peran dari Terdakwa I ialah membantu ANGGA merusak kunci kontak sepeda motor yang mana dilakukan dengan menggunakan kunci huruf T yang telah dirubah menjadi bentuk L yang telah dimodifikasi oleh ANGGA dan peranan Terdakwa II ialah mengawasi agar tidak ada orang yang mendekat pada saat melakukan pencurian. Setelah pencurian berhasil terdakwa I pun berboncengan dengan Terdakwa II dan pergi ke arah Simpang Sibe-bea untuk mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merek honda beat warna putih dengan Nopol BB 2188CD, Nomor Rangka : MH1JFZ128HK084957, Nomor Mesin : JFZ1E-2087516 dengan nama pemilik LIA NATALIA DAMANIK yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama ANGGA sembunyikan dan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kedua Sepeda motor tersebut kemedan. Sedangkan, ANGGA PRATAMA kembali kerumah toke Terdakwa I yang bernama PONIYAH untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BB 6034 CA (plat tidak terpasang), nomor rangka MH1KEV211YKO31555 dan Nomor mesin KEV2E-1030253 milik toke Terdakwa I yaitu saudari PONIYAH yang sebelumnya di gunakan untuk mencuri.

- Setelah Para terdakwa bersama dengan ANGGA PRATAMA berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari kabupaten Samosir menuju Kota Medan;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam dengan no Reg BB 4388 BJ Dengan Nomor Rangka MH1JM1112JK711253, No Mesin JF11E-1662811 telah dijual oleh para terdakwa seharga Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di daerah Sei Mencirim Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dan hasilnya sebanyak Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) telah dipakai oleh para terdakwa dan tersisa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari DAPIT TAMPUBOLON untuk mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam dengan no Reg BB 4388 BJ Dengan Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1112JK711253, No Mesin JF11E-1662811 milik DAPIT TAMPUBOLON tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DAPIT TAMPUBOLON menderita kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 angka 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dapit Tampubolon Als Dapit di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna Magenta nomor polisi BB 4388 BJ milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB tepatnya diteras kos Saksi yang berlokasi di Butik Roulina Gurning Jalan Pulo Samosir Kelurahan Pasar Pangururan Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa terakhir sekali Saksi melihat sepeda motor Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB sesaat setelah Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di teras depan Butik Gurning yang berada di Jalan Pulo Samosir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak bulan Oktober 2019 dengan cara Saksi beli dari seseorang yang bernama Jannes Sihombing pada bulan Oktober tahun 2019 di Desa Balige Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi berangkat ke salah satu rumah makan milik Ibu Ani dengan tujuan untuk mengambil catering makanan berhubung Saksi sudah melakukan kontrak kerja dengan Ibu Ani tersebut. Setelah itu Saksi kembali ke lokasi pekerjaan Saksi dan melanjutkan pekerjaan Saksi sebagaimana biasanya. Sekira pukul 23.30 WIB Saksi kembali ke kos-kosan Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan setelah itu Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut tepat di depan teras kos-kosan, kemudian Saksi berjalan ke arah kamar Saksi dengan melalui tangga yang terletak tepat di depan kos-kosan tersebut karena kamar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg



Saksi berada dilantai dua. Keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi keluar dari dalam kamar Saksi menuju lokasi parkir sepeda motor Saksi dan pada saat Saksi menuruni tangga, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi BB 4388 BJ milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkir di depan kos-kosan telah hilang. Saat itu juga Saksi menyempatkan diri masuk ke dalam kantor dengan tujuan untuk mengisi absen dan setelah itu Saksi langsung menghubungi Muhammad Habib Albani dan berkata “bang antarkan aku ke Polreslah, karena keretaku telah hilang” dan tidak berapa lama Muhammad Habib Albani tiba di kantor dan saat itu juga Saksi bersama Muhammad Habib Albani berangkat ke Polres Samosir lalu menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar, lokasi parkir tersebut berbatasan dengan parit dan jalan trotoar;
- Bahwa benar, lokasi parkir tersebut merupakan tempat yang sering dilalui oleh khalayak umum berhubung lokasi kos-kosan saksi tersebut terletak tepat di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa setelah Saksi berada di kantor polisi dan setelah Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan lokasi yang ada dalam gambar lokasi parkir yang terlampir dalam berkas penyidik adalah lokasi dimana saksi memarkirkan sepeda motor saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa uang tunai Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan 1 (Satu) buah plat TNKB dengan No. Registrasi BB 4388 BJ, 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) no. Registrasi BB 4388 BJ No. Rangka MH1JM1112JK711253 No Mesin JM11E1662811, 1 (satu) Buah Surat TNKB dengan nama pemilik JANNES SIHOMBING no Registrasi BB 4388 BJ No Rangka MH1JM1112JK711253 No Mesin JM11E1662811 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pembatas antara dinding kos-kosan Saksi dengan rumah di sekitarnya;
- Bahwa Saksi sering memarkirkan sepeda motor di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Poniyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan laporan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap baru Saksi ketahui bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dari mana Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan menggunakan alat apa sepeda motor tersebut diambil;
- Bahwa hubungan Saksi dengan hilangnya sepeda motor tersebut dimana Terdakwa Mahlujar Alias Lujar Ginting dan Angga Pratama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 6034 CA milik Saksi ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi sedang beristirahat Terdakwa Mahlujar Alias Lujar Ginting mendatangi Saksi di dalam rumah Saksi dan meminta izin untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil handphone akan tetapi Saksi tidak mengizinkan karena Saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut untuk berbelanja. Kemudian Saksi melihat Terdakwa Mahlujar Alias Lujar Ginting dan Angga Pratama pergi ke arah jalan raya. Lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi melihat Andry Juniardi Alias Bombom yaitu pekerja pada kilang pembuatan batu bata milik keluarga Saksi hendak pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dan Saksi menanyakan tujuan Andry Juniardi Alias Bombom dan Andry Juniardi Alias Bombom mengatakan hendak keluar membeli paket, kemudian Andry Juniardi Alias Bombom pergi. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa Mahlujar Alias Lujar Ginting dan Angga Pratama datang ke rumah Saksi dengan menggunakan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dipakai oleh Andry Juniardi Alias Bombom tersebut sebelumnya dan menjumpai Saksi untuk meminjam uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Saksi sedang menonton TV, setelah Saksi memberikan uang tersebut, Terdakwa Mahlujar Alis Lujar Ginting dan Angga Pratama pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam tersebut ke arah jalan raya. Kemudian keeseokan harinya sekira pukul 06.00 WIB hari Minggu tanggal 13 November 2022 dimana saat itu Saksi sedang memasak, Saksi melihat Angga Pratama datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna Hitam tersebut dan memarkirkan sepeda motor di halaman rumah Saksi, lalu Angga Pratama masuk ke dalam dapur dan Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa Mahlujar Alias Lujar Ginting dan Angga Pratama mengatakan bahwa Terdakwa Mahlujar Alias Lujar Ginting sudah pulang ke Medan bersama temannya yang bernama Andi. Kemudian Saksi menanyakan keberadaan Andry Junardi Alias Bombom yang tidak pulang semalaman dan Angga Pratama mengatakan Angga Pratama dan Terdakwa Mahlujar Alias Lujar Ginting meninggalkan Andry Junardi Alias Bombom di Cafe Lake Toba. Kemudian Angga Pratama meminta izin kepada Saksi untuk pulang ke Medan selama 2 (dua) hari, pada saat itu Saksi merasa curiga dan Saksi menanyakan apa yang terjadi hingga Angga Pratama dan Terdakwa Mahlujar Alias Lujar Ginting tiba-tiba pulang, akan tetapi Angga Pratama mengatakan tidak ada masalah. Selanjutnya Angga Pratama pergi dengan diantarkan oleh keponakan Saksi yang bernama Yudi ke simpang jalan raya;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian tidak ada yang hendak diubah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian dimana aktifitas sehari-hari Saksi terganggu karena Saksi dipanggil untuk diminta keterangan sehubungan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Swandy Bin Sudariono Alias Swandy Alias Andy pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam nomor polisi BB 4388 BJ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam nomor polisi BB 4388 BJ pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Butik Roulina Gurning Jalan Pulo Samosir, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting dan Angga Pratama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting bersama Angga Pratama datang ke tempat Terdakwa bekerja di Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir untuk minum tuak bersama. Pada saat minum tuak, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting menghubungi Andry Junardi Alias Bombom untuk bergabung minum tuak bersama kami. Selang beberapa waktu kemudian Andry Junardi Alias Bombom datang dan bergabung minum tuak bersama kami. Sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting mengajak kami untuk minum lagi di Cafe Lake Toba dan kamipun setuju lalu berangkat menuju Cafe Lake Toba namun sebelum tuak yang kami beli sebelumnya habis, Angga Pratama mengatakan “ayok, alatnya udah kusiapkan. Jadikan kita ngambil kreta?”, lalu Terdakwa menjawab “ayok”, lalu Terdakwa menyampaikan ajakan Angga Pratama kepada Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting “cemani kau, maunya jadi ikut ngambil kereta?”, dan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting setuju ikut bersama, akan tetapi kami berencana melakukan rencana kami setelah selesai minum di Cafe Lake Toba. Setelah semua setuju, kamipun berangkat menuju Cafe Lake Toba dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BB 6034 CA (plat tidak terpasang) milik toke Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting yang bernama Poniayah yang dikendarai Andry Junardi Alias Bombom sebelumnya.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah tiba di Gereja HKBP Rianiate kami berhenti karena Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting hendak meminjam uang kepada Poniayah bersama dengan Angga Pratama sementara Terdakwa dan Andry Junardi Alias Bombom menunggu di sekitar Gereja HKBP Rianiate tersebut. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting bersama Angga Pratama datang lalu memboceng Terdakwa dan Andry Junardi Alias Bombom untuk berangkat menuju Cafe Lake Toba. Sesampainya di Cafe Lake Toba, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting memesan minuman dan kamipun minum bersama. Sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting dan Angga Pratama melihat Andry Junardi Alias Bombom sudah mabuk sehingga Terdakwa, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting dan Angga Pratama pergi meninggalkan Andry Junardi Alias Bombom dan melakukan rencana kami sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna Hitam tersebut ke arah Pangururan mencari sepeda motor yang hendak kami ambil. Setelah tiba di Pangururan tepatnya di Jalan Kejaksaan, kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2188 CD di depan kos-kosan dan di samping Polres Samosir. Kemudian Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting menghampiri sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna putih yang secara kebetulan tidak dikunci stangnya, lalu Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting memasukkan kunci T yang sebelumnya telah dimodifikasi menjadi kunci huruf L ke dalam lobang kunci sepeda motor tersebut lalu memutar kunci, kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting menyalakan sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa naik lalu memboceng Terdakwa dan selanjutnya kami membawa sepeda motor tersebut ke simpang Sibe-bea dengan diikuti oleh Angga Pratama menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam. Selanjutnya kami menyimpan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut di semak-semak yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan raya lalu Terdakwa, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting dan Angga Pratama dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut kembali ke Pangururan untuk mencari sepeda motor yang lain. Sesampainya di Pangururan, Angga Pratama mengatakan "itu disana tadi satu lagi motor, ayo balik lagi kita ambil", lalu Terdakwa dan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting menjawab "ayo, kita ambil". Sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bersama Angga Pratama dan Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahluzar Alias Lujar Ginting tiba di pinggir jalan depan Polsek Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Angga Pratama turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan nomor polisi BB 4388 BJ yang terparkir di teras rumah dan langsung meminta kunci L kepada Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting kemudian langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting pergi ke arah Sibea-bea untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang telah kami sembunyikan di semak-semak, lalu Terdakwa dan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting membawa kedua sepeda motor tersebut ke arah Medan, sedangkan Angga Pratama kembali ke rumah tokenya yang bernama Poniyah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut dan berencana akan menyusul ke Medan;

- Bahwa Tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil selain kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu sisa hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat berwarna Magenta Hitam dengan No. Registrasi BB 4388 BJ, 1 (satu) buah plat TNKB dengan No. Registrasi BB 4388 BJ yaitu plat sepeda motor merk Honda Beat berwarna Magenta Hitam namun Terdakwa tidak mengenali 1 (satu) Buah Surat TNKB dengan nama pemilik JANNES SIHOMBING tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa minum tuak sebelum mengambil sepeda motor tersebut agar lebih memiliki keberanian saat mengambil sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual ke Jereng Pondok di Diski dan hasilnya kami bagi tiga;
- Bahwa Poniyah tidak mengetahui Terdakwa, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting dan Angga Pratama menggunakan sepeda motor milik Poniyah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin adalah salah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana pencurian dan saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman atas pencurian sepeda motor pada hari yang sama dengan pencurian sepeda motor merk Honda Beat berwarna Magenta Hitam dengan No. Polisi BB 4388 BJ tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa posisi sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam saat Terdakwa ambil sedang terparkir di depan di teras rumah;
  - Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting yang memasukkan kunci letter L ke kunci kontak dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dan Angga Pratama menunggu di jalan untuk memantau orang dan memastikan keadaan aman;
  - Bahwa Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting yang terlebih dahulu ditangkap di SPBU Pancur Batu;
  - Bahwa situasi penerangan saat kami mengambil sepeda motor tersebut gelap;
  - Bahwa pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa Sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Saudara Iwan di daerah Sunggal sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepeda motor tersebut dijual dalam kondisi kunci kontak rusak, dan saudara Iwan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;
2. Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam nomor polisi BB 4388 BJ;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam nomor polisi BB 4388 BJ pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Butik Roulina Gurning Jalan Pulo Samosir, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama bersama Terdakwa Swandy Bin Sudariono alias Swandy alias Andy dan Angga Pratama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Angga Pratama datang ke tempat Terdakwa Swandy Bin Sudariono alias Swandy alias Andy bekerja di Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir untuk minum tuak bersama. Pada saat minum tuak, Terdakwa menghubungi Andry Junardi Alias Bombom untuk bergabung minum tuak bersama kami. Selang beberapa waktu kemudian Andry Junardi Alias Bombom datang dan bergabung minum tuak bersama kami. Sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa mengajak Terdakwa Swandy Bin Sudariono alias Swandy alias Andy dan Angga Pratama untuk minum lagi di Cafe Lake Toba dan kamipun setuju lalu berangkat menuju Cafe Lake Toba namun sebelum tuak yang kami beli sebelumnya habis, Angga Pratama mengatakan “ayok, alatnya udah kusiapkan. Jadikan kita ngambil kreta?”, lalu Terdakwa Swandy Bin Sudariono alias Swandy alias Andy menjawab “ayok”, lalu Terdakwa Swandy Bin Sudariono alias Swandy alias Andy menyampaikan ajakan Angga Pratama kepada Terdakwa “cimana kau, maunya jadi ikut ngambil kereta?”, dan Terdakwa setuju ikut bersama, akan tetapi kami berencana melakukan rencana kami setelah selesai minum di Cafe Lake Toba. Setelah semua setuju, kamipun berangkat menuju Cafe Lake Toba dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BB 6034 CA (plat tidak terpasang) milik toke Terdakwa yang bernama Poniyah yang dikendarai Andry Junardi Alias Bombom sebelumnya. Kemudian setelah tiba di Gereja HKBP Rianiate kami berhenti Terdakwa hendak meminjam uang kepada Poniyah bersama dengan Angga Pratama sementara Terdakwa dan Andry Junardi Alias Bombom menunggu di sekitar Gereja HKBP Rianiate tersebut. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa bersama Angga Pratama datang lalu memboceng Terdakwa dan Andry Junardi Alias Bombom untuk berangkat menuju Cafe Lake Toba. Sesampainya di Cafe Lake Toba, Terdakwa memesan minuman dan kamipun minum bersama. Sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Terdakwa Swandy Bin Sudariono alias Swandy alias Andy dan Angga Pratama melihat Andry Junardi Alias Bombom sudah mabuk sehingga Terdakwa, Terdakwa dan Angga Pratama pergi meninggalkan Andry Junardi Alias Bombom dan melakukan rencana kami sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tersebut ke arah Pangururan mencari sepeda motor yang hendak kami ambil. Setelah tiba di Pangururan tepatnya di Jalan Kejaksaan, kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2188 CD di depan kos-kosan dan di samping Polres Samosir. Kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna putih yang secara kebetulan tidak dikunci stangnya, lalu Terdakwa memasukkan kunci T yang sebelumnya telah dimodifikasi menjadi kunci huruf L ke dalam lobang kunci sepeda motor tersebut lalu memutar kunci, kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa naik lalu membonceng Terdakwa dan selanjutnya kami membawa sepeda motor tersebut ke simpang Sibe-bea dengan diikuti oleh Angga Pratama menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam. Selanjutnya kami menyimpan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut di semak-semak yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan raya lalu Terdakwa, Terdakwa dan Angga Pratama dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut kembali ke Pangururan untuk mencari sepeda motor yang lain. Sesampainya di Pangururan, Angga Pratama mengatakan "itu disana tadi satu lagi motor, ayo balik lagi kita ambil", lalu Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ayo, kita ambil". Sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bersama Angga Pratama dan Terdakwa tiba di pinggir jalan depan Polsek Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Angga Pratama turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan nomor polisi BB 4388 BJ yang terparkir di teras rumah dan langsung meminta kunci L kepada Terdakwa kemudian langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa pergi ke arah Sibe-bea untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang telah kami sembunyikan di semak-semak, lalu Terdakwa dan Terdakwa membawa kedua sepeda motor tersebut ke arah Medan, sedangkan Angga Pratama kembali ke rumah tokenya yang bernama Poniayah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut dan berencana akan menyusul ke Medan;

- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil selain kedua sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu sisa hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat berwarna Magenta Hitam dengan No. Registrasi BB 4388 BJ, 1 (satu) buah plat TNKB dengan No. Registrasi BB 4388 BJ yaitu plat sepeda motor merk Honda Beat berwarna Magenta Hitam namun Terdakwa tidak mengenali 1 (satu) Buah Surat TNKB dengan nama pemilik JANNES SIHOMBING tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa minum tuak sebelum mengambil sepeda motor tersebut agar lebih memiliki keberanian saat mengambil sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual ke Jereng Pondok di Disko dan hasilnya kami bagi tiga;
- Bahwa Saksi Poniyah tidak mengetahui Terdakwa, Terdakwa Swandy Bin Sudariono alias Swandy alias Andy menggunakan sepeda motor milik Poniyah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin adalah salah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana karena melakukan pencurian sepeda motor pada hari yang sama dengan pencurian sepeda motor merk Honda Beat berwarna Magenta Hitam dengan No. Polisi BB 4388 BJ tersebut;
- Bahwa posisi sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam saat Terdakwa ambil sedang terparkir di depan rumah kos-kosan;
- Bahwa Pada saat mengambil sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut Terdakwa yang memasukkan kunci letter L ke kunci kontak dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Swandy Bin Sudariono alias Swandy alias Andy dan Angga Pratama menunggu di jalan untuk memantau orang dan memastikan keadaan aman;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut Terdakwa dan Terdakwa Swandy Bin Sudariono alias Swandy alias Andy berangkat ke Medan dan rencana hendak menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting yang terlebih dahulu ditangkap di SPBU Pancur Batu;
- Bahwa situasi penerangan saat kami mengambil sepeda motor tersebut gelap;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa Swandy Bis Sudariono alias Swandy alias Andy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sisa hasil penjualan sepeda motor merek Honda Beat berwarna Magenta Hitam dengan No. Registrasi BB 4388 BJ dengan No. Rangka MH1JM1112JK711263 dan No. Mesin JM11E1662811;
2. 1 (Satu) buah plat TNKB dengan No. Registrasi BB 4388 BJ;
3. 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) no. Registrasi BB 4388 BJ No. Rangka MH1JM1112JK711253 No Mesin JM11E1662811;
4. 1 (satu) Buah Surat TNKB dengan nama pemilik JANNES SIHOMBING no Registrasi BB 4388 BJ No Rangka MH1JM1112JK711253 No Mesin JM11E1662811;
5. 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat berwarna Magenta Hitam dengan No. Registrasi BB 4388 BJ dengan No. Rangka MH1JM1112JK711253 No Mesin JM11E1662811;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dapit Tampubolon Als Dapit kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna Magenta nomor polisi BB 4388 BJ milik Saksi;
- Bahwa Saksi Dapit Tampubolon mengetahui sepeda motor Saksi tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB tepatnya diteras kos Saksi yang berlokasi di Butik Roulina Gurning Jalan Pulo Samosir Kelurahan Pasar Pangururan Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa terakhir sekali Saksi Dapit Tampubolon melihat sepeda motor Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB sesaat setelah Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di teras depan Butik Gurning yang berada di Jalan Pulo Samosir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam nomor polisi BB 4388 BJ pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Butik Roulina Gurning Jalan Pulo Samosir, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting bersama Angga Pratama datang ke tempat Terdakwa bekerja di Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir untuk minum tuak bersama. Pada saat minum tuak, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting menghubungi Andry Junardi Alias Bombom untuk bergabung minum tuak bersama Terdakwa Swandy Bin Sudariono. Selang beberapa waktu kemudian Andry Junardi Alias Bombom datang dan bergabung minum tuak bersama Para Terdakwa. Sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting mengajak Terdakwa Swandy Bin Sudariono untuk minum lagi di Cafe Lake Toba dan semua pun setuju lalu berangkat menuju Cafe Lake Toba namun sebelum tuak yang dibeli sebelumnya habis, Angga Pratama mengatakan "ayok, alatnya udah kusiapkan. Jadikan kita ngambil kreta?", lalu Terdakwa menjawab "ayok", lalu Terdakwa menyampaikan ajakan Angga Pratama kepada Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting "cimana kau, maunya jadi ikut ngambil kereta?", dan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting setuju ikut bersama, akan tetapi kami berencana melakukan rencana kami setelah selesai minum di Cafe Lake Toba. Setelah semua setuju, Terdakwa Swandy, Terdakwa Mahluzar, dan saudara Angga pun berangkat menuju Cafe Lake Toba dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BB 6034 CA (plat tidak terpasang) milik toke Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting yang bernama Poniyah yang dikendarai Andry Junardi Alias Bombom sebelumnya. Kemudian setelah tiba di Gereja HKBP Rianiate kami berhenti karena Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting hendak meminjam uang kepada Poniyah bersama dengan saudara Angga Pratama sementara Terdakwa Swandy dan Saudara Andry Junardi Alias Bombom menunggu di sekitar Gereja HKBP Rianiate tersebut. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting bersama Saudara Angga Pratama datang lalu membonceng Terdakwa Swandy bin Sudariono dan Andry Junardi Alias Bombom untuk berangkat menuju Cafe Lake Toba. Sesampainya di Cafe Lake Toba, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting memesan minuman dan Para

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, saudara Angga dan saudara Andry minum bersama. Sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting dan Angga Pratama melihat Andry Junardi Alias Bombom sudah mabuk sehingga Terdakwa, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting dan saudara Angga Pratama pergi meninggalkan Andry Junardi Alias Bombom dan melakukan rencana Para Terdakwa sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna Hitam tersebut ke arah Pangururan mencari sepeda motor yang hendak kami ambil. Setelah tiba di Pangururan tepatnya di Jalan Kejaksaan, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2188 CD di depan kos-kosan dan di samping Polres Samosir. Kemudian Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting menghampiri sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna putih yang secara kebetulan tidak dikunci stangnya, lalu Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting memasukkan kunci T yang sebelumnya telah dimodifikasi menjadi kunci huruf L ke dalam lobang kunci sepeda motor tersebut lalu memutar kunci, kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting menyalakan sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa Swandy naik lalu membonceng Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa Swandy, Terdakwa Mahluzar dan saudara Angga Pratama membawa sepeda motor tersebut ke simpang Sibe-bea dengan diikuti oleh saudara Angga Pratama menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam. Selanjutnya Terdakwa Swandy, Terdakwa Mahluzar dan saudara Angga Pratama menyimpan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut di semak-semak yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan raya lalu Terdakwa, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting dan saudara Angga Pratama dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut kembali ke Pangururan untuk mencari sepeda motor yang lain. Sesampainya di Pangururan, Angga Pratama mengatakan "itu disana tadi satu lagi motor, ayo balik lagi kita ambil", lalu Terdakwa dan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting menjawab "ayo, kita ambil". Sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa Swandy bersama Angga Pratama dan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting tiba di pinggir jalan depan Polsek Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, saudara Angga Pratama turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan nomor polisi BB 4388 BJ yang terparkir di teras rumah dan langsung meminta kunci L kepada Terdakwa Mahluzar

*Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Lujar Ginting kemudian langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa Swandy berboncengan dengan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting pergi ke arah Sibe-bea untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang telah Terdakwa Swandy, Terdakwa Mahluzar dan saudara Angga Pratama sembunyikan di semak-semak, lalu Terdakwa dan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting membawa kedua sepeda motor tersebut ke arah Medan, sedangkan Angga Pratama kembali ke rumah tokenya yang bernama Poniya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut dan berencana akan menyusul ke Medan;

- Bahwa posisi sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam saat Terdakwa ambil sedang terparkir di depan di teras rumah;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting yang memasukkan kunci letter L ke kunci kontak dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Swandy dan Angga Pratama menunggu di jalan untuk memantau orang dan memastikan keadaan aman;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah Para Terdakwa jual;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Saudara Iwan di daerah Sunggal sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dalam kondisi kunci kontak rusak, dan saudara Iwan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
7. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Swandy Bin Sudariono Alias Swandy Alias Andy dan Mahluzar Alias Lujar Ginting Alias Lujar, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa Saksi Dapit Tampubolon Als Dapit kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna Magenta nomor polisi BB 4388 BJ milik Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Dapit Tampubolon mengetahui sepeda motor Saksi tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB tepatnya diteras kos Saksi yang berlokasi di Butik Roulina Gurning Jalan Pulo Samosir Kelurahan Pasar Pangururan Kec. Pangururan Kab. Samosir;

Menimbang, bahwa terakhir sekali Saksi Dapit Tampubolon melihat sepeda motor Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB sesaat setelah Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di teras depan Butik Gurning yang berada di Jalan Pulo Samosir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting bersama Angga Pratama datang ke tempat Terdakwa bekerja di Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir untuk minum tuak bersama. Pada saat minum tuak, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting menghubungi Andry Junardi Alias Bombom untuk bergabung minum tuak bersama Terdakwa Swandy Bin Sudariono. Selang beberapa waktu kemudian Andry Junardi Alias Bombom datang dan bergabung minum tuak bersama kami. Sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting mengajak Terdakwa Swandy Bin Sudariono untuk minum lagi di Cafe Lake Toba dan kami pun setuju lalu berangkat menuju Cafe Lake Toba namun sebelum tuak yang kami beli sebelumnya habis, Angga Pratama mengatakan "ayok, alatnya udah kusiapkan. Jadikan kita ngambil kreta?", lalu Terdakwa menjawab "ayok", lalu Terdakwa menyampaikan ajakan Angga Pratama kepada Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting "cimana kau, maunya jadi ikut ngambil kereta?", dan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting setuju ikut bersama, akan tetapi Para Terdakwa berencana melakukan rencana setelah selesai minum di Cafe Lake Toba. Setelah semua setuju, Terdakwa Swandy, Terdakwa Mahluzar, dan saudara Angga pun berangkat menuju Cafe Lake Toba dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BB 6034 CA (plat tidak terpasang) milik toke Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting yang bernama Poniyah yang dikendarai Andry Junardi Alias Bombom sebelumnya. Kemudian setelah tiba di Gereja HKBP Rianiate kami berhenti karena Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting hendak meminjam uang kepada Poniyah bersama dengan saudara Angga Pratama sementara Terdakwa Swandy dan Saudara Andry Junardi Alias Bombom menunggu di sekitar Gereja HKBP Rianiate tersebut. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting bersama

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Angga Pratama datang lalu membonceng Terdakwa Swandy bin Sudariono dan Andry Junardi Alias Bombom untuk berangkat menuju Cafe Lake Toba;

Menimbang, bahwa sesampainya di Cafe Lake Toba, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting memesan minuman dan Para Terdakwa, saudara Angga dan saudara Andry minum bersama. Sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting dan Angga Pratama melihat Andry Junardi Alias Bombom sudah mabuk sehingga Terdakwa, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting dan saudara Angga Pratama pergi meninggalkan Andry Junardi Alias Bombom dan melakukan rencana Para Terdakwa sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna Hitam tersebut ke arah Pangururan mencari sepeda motor yang hendak diambil. Setelah tiba di Pangururan tepatnya di Jalan Kejaksaan, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2188 CD di depan kos-kosan dan di samping Polres Samosir. Kemudian Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting menghampiri sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna putih yang secara kebetulan tidak dikunci stangnya, lalu Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting memasukkan kunci T yang sebelumnya telah dimodifikasi menjadi kunci huruf L ke dalam lobang kunci sepeda motor tersebut lalu memutar kunci, kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting menyalakan sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa Swandy naik lalu membonceng Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa Swandy, Terdakwa Mahluzar dan saudara Angga Pratama membawa sepeda motor tersebut ke simpang Sibe-bea dengan diikuti oleh saudara Angga Pratama menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam. Selanjutnya Terdakwa Swandy, Terdakwa Mahluzar dan saudara Angga Pratama menyimpan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut di semak-semak yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan raya lalu Terdakwa, Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting dan saudara Angga Pratama dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut kembali ke Pangururan untuk mencari sepeda motor yang lain. Sesampainya di Pangururan, Angga Pratama mengatakan "itu disana tadi satu lagi motor, ayo balik lagi kita ambil", lalu Terdakwa dan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting menjawab "ayo, kita ambil". Sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa Swandy bersama Angga Pratama dan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting tiba di pinggir jalan depan Polsek Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, saudara Angga Pratama turun dari sepeda motor dan menghampiri

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg



sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan nomor polisi BB 4388 BJ yang terparkir di teras rumah di Butik Roulina Gurning Jalan Pulo Samosir, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan langsung meminta kunci L kepada Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting kemudian langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa Swandy berboncengan dengan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting pergi ke arah Sibe-bea untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang telah Terdakwa Swandy, Terdakwa Mahluzar dan saudara Angga Pratama sembunyikan di semak-semak, lalu Terdakwa dan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting membawa kedua sepeda motor tersebut ke arah Medan, sedangkan Angga Pratama kembali ke rumah tokenya yang bernama Poniayah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut dan berencana akan menyusul ke Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam nomor Polisi BB 4388 BJ dari teras rumah Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat di Butik Roulina Gurning Jalan Pulo Samosir, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang berada dalam penguasaan Saksi Dapit Tampubolon berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa dan dibawa ke Medan, sehingga unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam nomor Polisi BB 4388 BJ adalah sepeda motor milik Saksi Dapit Tampubolon Als Dapit yang dibeli dari Jannes Sihombing sejak Oktober 2019 sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam nomor Polisi BB 4388 BJ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam nomor Polisi BB 4388 BJ untuk dijual seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan sepeda motor tersebut sebagian telah dinikmati oleh Terdakwa Swandy dan rencananya Sebagian lagi akan dibagikan kepada Terdakwa Mahluzar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa frasa "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" merupakan satu frasa yang tidak dapat dipisahkan atau dipenggal penggunaan frasanya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demi Pasal (hal. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' dan 'pekarangan tertutup';

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah', sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah' (hal. 251);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam nomor polisi BB 4388 BJ pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB di kos-kosan Saksi Dapit Tampubolon di Butik Roulina Gurning Jalan Pulo Samosir, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, tepatnya di teras yang berbatas dengan parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa kejadian pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan Para Terdakwa dilakukan pada malam hari di teras kos-kosan tempat tinggal Saksi Dapit Tampubolon tanpa seizin Saksi Dapit Tampubolon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" secara hukum telah terpenuhi;

**Ad. 6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama dimulai dari persiapan yang dilakukan secara bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam nomor polisi BB 4388 BJ pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Butik Roulina Gurning Jalan Pulo Samosir, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil Sepeda motor Satria FU tersebut sudah diterangkan pada unsur ad.2 dimana Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting yang memasukkan kunci letter L ke kunci kontak



dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Swandy dan Angga Pratama menunggu di jalan untuk memantau orang dan memastikan keadaan aman sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 7. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 disertai dengan ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsider Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sisa hasil penjualan sepeda motor merek Honda Beat berwarna Magenta Hitam dengan No. Registrasi BB 4388 BJ dengan No. Rangka MH1JM1112JK711263 dan No. Mesin JM11E1662811 merupakan barang yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dirampas untuk negara;
2. 1 (Satu) buah plat TNKB dengan No. Registrasi BB 4388 BJ yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Saksi Dapit Tampubolon maka dikembalikan kepada Saksi Dapit Tampubolon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) no. Registrasi BB 4388 BJ No. Rangka MH1JM1112JK711253 No Mesin JM11E1662811 yang disita dari saksi Dapit Tampubolon untuk membuat terang perkara a quo maka dikembalikan kepada Saksi Dapit Tampubolon;

4. 1 (satu) Buah Surat TNKB dengan nama pemilik JANNES SIHOMBING no Registrasi BB 4388 BJ No Rangka MH1JM1112JK711253 No Mesin JM11E1662811 yang disita dari saksi Dapit Tampubolon untuk membuat terang perkara a quo maka dikembalikan kepada Saksi Dapit Tampubolon;

5. 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat berwarna Magenta Hitam dengan No. Registrasi BB 4388 BJ dengan No. Rangka MH1JM1112JK711253 No Mesin JM11E1662811 yang disita dari saksi Dapit Tampubolon untuk membuat terang perkara a quo maka dikembalikan kepada Saksi Dapit Tampubolon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Swandy Bin Sudariono Alias Swandy Alias Andy dan Terdakwa Mahluzar Alias Lujar Ginting Alias Lujar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sisa hasil penjualan sepeda motor merek Honda Beat berwarna Magenta Hitam dengan No. Registrasi BB 4388 BJ dengan No. Rangka MH1JM1112JK711263 dan No. Mesin JM11E1662811;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) buah plat TNKB dengan No. Registrasi BB 4388 BJ;
- 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) no. Registrasi BB 4388 BJ No. Rangka MH1JM1112JK711263 No Mesin JM11E1662811;
- 1 (satu) Buah Surat TNKB dengan nama pemilik JANNES SIHOMBING no Registrasi BB 4388 BJ No Rangka MH1JM1112JK711253 No Mesin JM11E1662811;
- 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat berwarna Magenta Hitam dengan No. Registrasi BB 4388 BJ dengan No. Rangka MH1JM1112JK711253 No Mesin JM11E1662811;

Dikembalikan kepada Saksi Dapit Tampubolon Alias Dapit;

## 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Blg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)